



**INDONESIA
CLEARING
HOUSE**

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS MANUAL

2018

**PEDOMAN
DEWAN KOMISARIS
PT INDONESIA CLEARING HOUSE (“ICH”)**

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan	1
1. Sistem <i>Two Tier Board</i>	1
2. Nilai-Nilai Dasar	2
2.1. Rasa Memiliki	2
2.2. Keteladanan	3
3. Landasan Hukum	4
B. Struktur dan Keanggotaan Dewan Komisaris	6
1. Struktur Anggota	6
2. Pengangkatan Dewan Komisaris	6
3. Pemberhentian Dewan Komisaris	9
4. Pengunduran Diri Dewan Komisaris	11
5. Lowong Jabatan Dewan Komisaris	11
6. Jabatan Rangkap	12
C. Masa Jabatan, Waktu Kerja, Kompensasi dan Tunjangan	12
1. Masa Jabatan	12
2. Waktu Kerja	13
3. Kompensasi dan Tunjangan	13
D. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	13
1. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris	13
2. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris	14
3. Pembatasan Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris	14
4. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Pelaporan	15

**MANUAL OF
BOARD OF COMMISSIONERS (“BOC”) OF
PT INDONESIA CLEARING HOUSE (“ICH”)**

TABLE OF CONTENTS

A. Preamble	1
1. Two Tier Board System	1
2. Keystone Values	2
2.1. Sense of Belonging	2
2.2. Exemplary	3
3. Legal Basis	4
B. Structure and Membership of Board of Commissioners	6
1. The Board	6
2. Appointment of the BOC	6
3. Dismissal of the BOC	9
4. Resignation of the BOC	11
5. BOC Vacancy	11
6. Concurrent Position	12
C. Term of Office, Working Hours, Compensation and Benefit	12
1. Term of Office	12
2. Working Hours	13
3. Compensation dan Tunjangan	13
D. Duties, Authorities and Responsibilities of BOC	13
1. BOC Duties and Authorities	13
2. BOC Members Duties and Authorities Division	14
3. BOC Duties and Authorities Limitation	14
4. BOC Accountabilities and Reports	15

E. Rapat Dewan Komisaris	16	E. BOC Meeting	16
1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris	16	1. Holding BOC Meeting	16
1.1. Persiapan Rapat	16	1.1. Meeting Preparation	16
1.2. Kuasa Hadir Rapat	17	1.2. Power to Attend Meeting	17
2. Kuorum Kehadiran	17	2. Attendance Quorum	17
3. Kuorum Keputusan	17	3. Resolution Quorum	17
4. Risalah Rapat	18	4. Minutes of Meeting	18
F. Hubungan Dewan Komisaris dengan	18	F. BOC Relation with Other	18
Organ Perusahaan Lainnya dan Para	18	Company Organs and	18
Pemangku Kepentingan	18	the Stakeholders	18
1. Hubungan dengan Para Pemegang Saham ...	18	1. Relation with Shareholders	18
2. Hubungan dengan Direksi	20	2. Relation with Directors	20
3. Hubungan dengan Para Pemangku	21	3. Relation with the	21
Kepentingan	21	Stakeholders	21
3.1. Mawas Diri dari Tindakan	21	3.1. Awareness of the Money	21
Pencucian Uang	21	Laundering	21
3.2. Mawas Diri dari Tindakan	22	3.2. Awareness of the Corruption,	22
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	22	Collusion and Nepotism	22

A. Pendahuluan

PT INDONESIA CLEARING HOUSE (selanjutnya disebut “**ICH**”) adalah perusahaan perseroan terbatas yang juga merupakan *Self-regulatory Organization* yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. ICH mempunyai 3 (tiga) organ perseroan: Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Dewan Komisaris merupakan organ yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengawasan tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi ICH. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman kerja dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pedoman ini berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta organ-organ pendukung lainnya yang dimiliki oleh ICH.

Pedoman ini disusun untuk memberikan arahan dan panduan khususnya kepada Dewan Komisaris supaya Dewan Komisaris memahami tugas, wewenang dan tanggungjawabnya serta hal-hal normatif lainnya dalam menjalankan pengawasan terhadap kegiatan operasional ICH. Tugas dan wewenang harus dilaksanakan Dewan Komisaris dengan itikad baik, penuh komitmen, tanggung jawab dan dedikasi demi kemajuan ICH.

1. Sistem *Two Tier Board*

Hukum perusahaan di Indonesia memisahkan antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Pemisahan ini dinamakan sistem *Two Tier Board*. Hal ini mengacu pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

A. Preamble

PT INDONESIA CLEARING HOUSE (hereinafter referred to as “**ICH**”) is a limited liability company, which also constitutes a Self-regulatory Organization, duly established in accordance with laws of the Republic of Indonesia. ICH is having three (3) company organs: General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners (“**BOC**”) and Board of Directors. BOC is an authorized organ responsible for the supervisory role upon management actions taken by the Directors of ICH. Therefore, it is deemed necessary to form a work manual for performing their duties authorities.

This Manual applies to all members of BOC, employees/staff, and other supporting organs owned by ICH.

This Manual is drawn up in order to give directions and guides to BOC in particular, so that BOC shall understand their duties, authorities and responsibilities as well as other normative matters in performing the supervisory over operational activities of ICH. BOC shall carry out their duties and authorities in good faith, with full commitment, responsibility and dedication for the sake of progress of ICH.

1. Two Tier Board System

The company law in Indonesia separates Directors and BOC. This separation is called as Two Tier Board system. This is referring to Law number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company.

Sistem *Two Tier Board* memisahkan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi mempunyai fungsi pengurusan perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris mempunyai fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas tindakan-tindakan pengurusan Direksi tersebut. Setiap organ tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu dengan memperhatikan anggaran dasar ICH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai pedomannya masing-masing secara terpisah.

Pemisahan tersebut adalah berdasarkan prinsip keterbukaan dan saling menghormati yang keduanya mempunyai tanggungjawab untuk memelihara keberlanjutan ICH dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris harus harmonis, mempunyai kesamaan visi, misi, nilai-nilai dan strategi ICH.

2. Nilai-Nilai Dasar

2.1. Rasa Memiliki

Dewan Komisaris mengemban tugas kepercayaan dari para pemegang saham ICH. Para pemegang saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi ICH. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk peduli serta loyalitas terhadap ICH.

The Two Tier Board system separates functions between BOC and Directors. Directors has the management function of the company, whereas BOC has the supervisory and advisory functions upon the management actions of the Directors. Each organ has its own duties and authorities and is independently carrying out its own duties and authorities by taking into account the articles of association of ICH and the prevailing laws. Therefore, Directors and BOC have their own board manual.

The above-mentioned separation is based on the principle of transparency and mutual respect as both organs have responsibilities to maintain the sustainable development of ICH in the long term. Therefore, Directors and BOC must be in harmony, having same vision, mission, values and strategy of ICH.

2. Principle Values

2.1. Sense of Belonging

BOC shall carry out the fiduciary duties from the shareholders of ICH. The shareholders appoint member(s) of BOC to carry out the supervisory function upon management actions performed by ICH Directors. BOC has duty to care and loyalty to ICH.

Kewajiban untuk peduli artinya Dewan Komisaris harus mengutamakan kepentingan ICH dalam menjalankan tindakan pengawasannya. Pengawasan terhadap tindakan pengurusan Direksi ICH harus komprehensif guna memastikan bahwa tindakan pengurusan Direksi sesuai dengan kepentingan ICH. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Direksi tersebut memang efektif untuk pencapaian-pencapaian ICH.

Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi pengurusan kekayaan ICH oleh Direksi karena Direksi ICH mengemban kepercayaan untuk mengurus seluruh kekayaan ICH. Dewan Komisaris harus mengawasinya dengan cara apapun selayaknya miliknya sendiri, supaya tindakan pengurusan atas kekayaan itu tidak menimbulkan kerugian atau berdampak negatif terhadap kepentingan ICH. Kekayaan itu tidak hanya menyangkut kekayaan fisik seperti bangunan gedung, properti, melainkan juga kekayaan yang tidak berwujud seperti piutang, informasi rahasia, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya.

2.2. Keteladanan

Dewan Komisaris harus menjadi teladan yang baik bagi seluruh karyawan ICH dalam ketaatannya terhadap norma-norma yang ada, serta kedisiplinan, integritas, karakter, profesionalitas dan rasa tanggungjawab. Perilaku Dewan Komisaris merupakan acuan bagi seluruh anggota ICH dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.

Duty to care means BOC have to prioritize ICH's interest in performing their supervisory actions. The actions thereof must be comprehensive in order to ascertain that the actions performed by ICH Directors are complied with ICH's interests. The business decisions made by Directors mentioned above are effective to reach ICH's objectives.

BOC have responsibilities to perform supervisory actions on asset management performed by ICH Directors as ICH Directors have fiduciary duties to manage the assets of ICH. BOC shall perform supervisory function whatsoever as if the assets are their own properties, so such management will not cause losses or negatively impact ICH's interest. Assets are not limited to the tangible assets such as building, property, but also the intangible assets such as receivables, confidential information, intellectual property and so forth.

2.2. Exemplary

BOC must become a an exemplary role model for members of ICH in their observance to prevailing norms, as well as their discipline, integrity, character, professionalism and responsibility. The behavior of BOC may be the benchmark for members of ICH in daily business operation.

Dewan Komisaris harus menjaga dirinya dari tindakan-tindakan yang merugikan ICH, termasuk tindakan-tindakan pidana, korupsi, kolusi, nepotisme, pencucian uang. Dewan Komisaris harus menjaga kehidupan jasmani dan rohaninya dan membawa dampak yang positif untuk anggota ICH.

Dewan Komisaris dapat menjadi agen perubahan di dalam ICH. Segala pekerjaan dapat diselesaikan, meningkatkan moral anggotanya, keuntungan perusahaan meningkat dan tujuan-tujuan lainnya yang dapat dicapai ICH. Tindakan dan perilaku Dewan Komisaris harus membawa pengaruh positif terhadap lingkungan kerja ICH, karena ICH percaya bahwa ketika setiap orang dapat berjalan bersama-sama, tim dalam ICH bertumbuh efektif ke level berikutnya.

3. Landasan Hukum

Pedoman ini berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;
4. Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
5. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

BOC shall guard themselves against any actions that may harm ICH, including criminal acts, corruption, collusion, nepotism, money laundering. BOC shall maintain their physical and spiritual life and bring out positive impact to ICH.

BOC may become the agent of change in ICH working environment. Work gets done, morale improves, profits go up and goals are achieved. Actions and behaviors of BOC shall positively impact the ICH working environment, as ICH believes when everyone in company is moving forward together, the team rises to another level of effectiveness.

3. Legal Basis

This Manual is based on legal basis as follows:

1. Laws number 40 year 2007 concerning The Limited Liability Company;
2. Laws number 32 year 1997 concerning Commodity Futures Trading;
3. Laws number 5 year 1999 concerning Antitrust and Unfair Competition;
4. Laws number 10 year 2011 concerning The Amendment of Laws number 32 year 1997 concerning Commodity Futures Trading;
5. Laws number 8 year 2010 concerning The Prevention and Eradication of Money Laundering;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“PERKABAPPEBTI”) nomor 96/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 40 tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing;
 11. Anggaran Dasar ICH dan Perubahan-Perubahannya.
6. Government Regulation of Republic of Indonesia number 49 year 2014 concerning the Implementation of Commodities Futures Trading;
 7. Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation number 96/BAPPEBTI/PER/06/2012 concerning the Requirements and Procedures for Candidature of Board of Commissioners and Directors of Futures Clearing House;
 8. Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia number 4 year 2014 concerning Procedures for Submission of Legal Entity Ratification and Notification to Amendment of Articles of Association and of Data of the Limited Liability Company;
 9. Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia number 1 year 2016 concerning the Amendment of Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia number 4 year 2014 concerning Procedures to Submission of Legal Entity Ratification and Notification to Amendment of Articles of Association and of Data of the Limited Liability Company;
 10. Decree of Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia number 40 year 2012 concerning Certain Occupations Prohibited from Occupation of Foreign Workers;
 11. ICH Articles of Association and the Amendments thereto.

Pedoman ini merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi tersebut di atas, pelaksanaannya tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik

This Manual is a compilation of the above-mentioned principles of corporate law, the implementation of which remains referring to the prevailing laws. For any matters which are not stipulated specifically in this

dalam Pedoman ini, ketentuan dalam anggaran dasar, arahan pemegang saham yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham dan berbagai ketentuan hukum dari peraturan perundang-undangan tetap mengikat BOC ICH.

B. Struktur dan Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Struktur Anggota

Struktur Dewan Komisaris ICH paling banyak mempunyai 7 (tujuh) orang anggota, dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang mewakili masyarakat. Salah satu diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama. Jumlah kebutuhan anggota Dewan Komisaris tersebut diusulkan kepada Bappebti untuk memperoleh ketetapan Bappebti paling lambat 120 hari sebelum RUPS mengangkat Dewan Komisaris ICH. Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris ICH.

2. Pengangkatan Dewan Komisaris

Setiap orang yang diangkat menjadi Dewan Komisaris ICH harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a.** cakap melakukan perbuatan hukum;
- b.** Warga Negara Indonesia;
- c.** berkomitmen terhadap pengembangan bisnis perdagangan komoditi berjangka dan derivatif;
- d.** mempunyai semangat dalam kegiatan usaha perdagangan komoditi berjangka dan derivatif;
- e.** mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan komoditi berjangka dan derivatif;

Manual, the articles of association, the shareholders decision resolved by general meeting of shareholders and any legal provisions of the prevailing laws shall remain applicable to BOC of ICH.

B. Structure and Membership of Board of Commissioners

1. The Board

The board members of BOC of ICH shall have a maximum of seven (7) members, with at least one (1) member does represent the public and one of the members shall be appointed as a President Commissioner. The required numbers of BOC members of ICH shall be proposed to CoFTRA to be approved by CoFTRA in no later than 120 days before the GMS resolution appoints BOC. The BOC of ICH shall be Indonesian Citizens.

2. Appointment of the BOC

Each person who may be appointed as a member of BOC of ICH shall comply requirements as follows:

- a.** competent in performing legal actions;
- b.** Indonesian Citizen;
- c.** commits to the development of commodities futures and derivatives trading business;
- d.** has passion in commodities futures and derivatives trading business;
- e.** has understanding to laws and regulations regarding the commodities futures and derivatives trading business;

- f. mempunyai pengetahuan yang luas serta pengalaman yang berhubungan dengan bisnis perdagangan komoditi berjangka dan derivatif, termasuk perkembangannya secara internasional;
 - g. memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta pengelolaan resiko;
 - h. membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - h.1.** tidak pernah dinyatakan pailit
 - h.2.** tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - h.3.** tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang bisnis perdagangan komoditi berjangka dan derivatif atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan dan pasar modal;
 - h.4.** tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang bisnis perdagangan komoditi berjangka dan derivatif pada khususnya serta di bidang ekonomi pada umumnya antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan dan pasar modal;
 - h.5.** tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - h.6.** tidak pernah masuk daftar hitam perbankan dan perpajakan;
 - h.7.** tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
- f. has extensive knowledge and experiences in connection with commodities futures and derivatives trading business, including its development in global scope;
 - g. has understanding to implement the good corporate governance principles as well as risk management;
 - h. makes a written statement that states:
 - h.1.** has never been declared bankrupt;
 - h.2.** has never become a member of Directors or BOC found guilty or guilty of causing the company to be insolvent in the last five (5) years;
 - h.3.** is not in the process of inspection or judiciary for allegedly violating laws and regulations in the field of commodities futures and derivatives trading business or committing criminal acts in the economic field including trade, industry, agriculture, finance, banking and capital markets;
 - h.4.** has never committed reprehensible acts in the field of commodities futures and derivatives trading business in particular, as well as in the field of economic in general including trade, industry, agriculture, finance, banking and capital market;
 - h.5.** has never been convicted of a criminal offense;
 - h.6.** has never entered the banking blacklist and taxation;
 - h.7.** has never been convicted for committing crimes of which is detrimental to states finance and/or relating to finance sector;
 - h.8.** has never become a member of Directors and/or BOC who has once not held the GMS;

- h.8.** tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang pernah tidak menyelenggarakan RUPS;
- h.9.** tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS;
- h.10.** tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- h.11.** mempunyai akhlak, moral, integritas, jasmani dan rohani yang baik;
- h.12.** mempunyai komitmen untuk patuh terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- h.13.** mempunyai komitmen untuk patuh terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku;
- h.14.** mempunyai komitmen untuk patuh terhadap anggaran dasar ICH, kode etik perusahaan, peraturan perusahaan, *good corporate governance* serta Pedoman ini;
- h.15.** mempunyai pemahaman dan pengalaman di bidang bisnis perdagangan komoditi berjangka dan derivatif;
- h.16.** menyatakan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang lain, anggota Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, perusahaan Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka;
- h.9.** has never become a member of Directors and/or BOC whom accountability as members of Directors and/or BOC has once not been accepted by GMS or has once not been granted the accountability as members of Directors and/or BOC to GMS;
- h.10.** has never become a member of Directors and/or BOC who has once caused a company, which has obtained license, approval, or registration from Financial Services Authority, not complying with corporate obligation to submit annual reports and/or annual financial statements to the Financial Services Authority;
- h.11.** has good character, moral, integrity, physical and spiritual condition;
- h.12.** commits to implement/comply with any prevailing laws;
- h.13.** commits to implement/comply with any prevailing tax policies;
- h.14.** commits to implement/comply with the articles of association of ICH, the corporate code of ethics, corporate rules, good corporate governance as well as this Manual;
- h.15.** has understanding and working experiences in the field of commodities futures and derivatives trading business;
- h.16.** states that whether there is an affiliation with shareholder(s), other members of Directors and/or BOC, members of Futures Exchange, Futures Clearing House, Futures Broker and Futures Trader.

h.17.menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan anggota Dewan Komisaris ICH lainnya yang ada.

i. Mendapatkan persetujuan dari Bappebti.

ICH menyimpan seluruh pernyataan tertulis yang dibuat oleh Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas. ICH akan meneliti dan menguji kompetensi Dewan Komisaris secara berkelanjutan apakah secara konsisten sesuai dengan pernyataan-pernyataan tertulis yang dibuatnya.

3. Pemberhentian Dewan Komisaris

Dalam menjalankan jabatannya, anggota Dewan Komisaris yang ditemukan tidak lagi sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pedoman ini, anggota Dewan Komisaris tersebut akan digantikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari surat pemberitahuan rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris bersangkutan beserta alasannya. ICH harus telah terlebih dahulu melakukan evaluasi kebenaran material atas isu-isu tidak sesuai lagi anggota Dewan Komisaris dengan persyaratan yang diatur dalam Pedoman ini. Selanjutnya, terkait dengan pemberhentian tersebut:

- a.** anggota Dewan Komisaris bersangkutan akan diberitahukan terlebih dahulu alasan pemberhentiannya dan akan diselenggarakan RUPS untuk memberhentikannya. Di RUPS yang diselenggarakan, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat menyampaikan pembelaan dirinya untuk tidak diberhentikan;
- b.** dalam hal anggota Dewan Komisaris bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut, maka pembelaan diri tidak perlu dilakukan; dan
- c.** pemberhentian anggota Dewan Komisaris bersangkutan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

h.17.states that he/she is willing to cooperate with other ICH members of BOC.

i. Obtains the CoFTRA approval.

ICH keeps documentation of all statements written by BOC mentioned hereof. ICH will inspect and verify the BOC competency periodically whether the BOC consistently comply with statements they have made.

3. Dismissal of the BOC

During the term of office, if a member of BOC found no longer complies with requirements under this Manual , he/she shall be replaced in no later than ninety (90) days as of the date of letter of notification of plan of dismissal of such member of BOC and the reasons. ICH shall initially evaluate the material facts on issues of non-compliance member of BOC under the requirements set forth in this Manual. Furthermore, in connection with the BOC dismissal:

- a.** the concerned member of BOC will be firstly notified the reasons of dismissal and a GMS regarding the dismissal will be held. In the GMS, a member of BOC can submit his/her defense to not be dismissed;
- b.** in the event of the concerned member of BOC does not object to the dismissal, than the defense submission will not be required; and
- c.** the dismissal of a member of BOC shall be conducted in accordance with GMS resolution.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ICH **berakhir dengan sendirinya** apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

- a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan ICH pailit;
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- d. berhalangan tetap;
- e. meninggal dunia;
- f. masa jabatan berakhir; dan/atau
- g. berdasarkan keputusan RUPS, terhitung sejak tanggal RUPS dan/atau tanggal yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Anggota Dewan Komisaris ICH dapat **diberhentikan sementara** dari jabatannya oleh Bappebti apabila anggota tersebut:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesianya;
- b. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. melakukan perbuatan tercela di bidang perdagangan berjangka;
- d. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. mengundurkan diri;
- f. melanggar peraturan keimigrasian;
- g. dihukum karena melakukan tindak pidana; dan/atau
- h. melakukan pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan berjangka.

Dalam masa pemberhentian sementara, anggota Dewan Komisaris ICH bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Dewan Komisaris ICH. Tugas dan wewenangnya akan dijalankan sementara oleh anggota lainnya yang bersedia sampai pada keputusan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut.

The term of office of BOC will be **terminated automatically** should any member of BOC:

- a. incompetent in performing legal actions;
- b. is declared bankrupt or becomes a member of BOC found guilty or guilty of causing the ICH to be insolvent;
- c. is convicted after committing a criminal offense;
- d. stays idle;
- e. passes away;
- f. term of office expires; and/or
- g. is dismissed according to GMS resolution, as of the date of GMS and/or the date of dismissal resolved in GMS resolution.

A member of BOC of ICH may be **suspended** by CoFTRA should the member of BOC:

- a. losing his/her Indonesian citizenship;
- b. does not have good moral and character;
- c. commits an reprehensible act in the field of futures trading;
- d. incompetent in performing legal actions;
- e. resigns;
- f. violates immigration regulations;
- g. is convicted for committing a crime; and/or
- h. materially violating the prevailing provisions of futures trading laws and regulations.

During the term of suspension, a member of BOC of ICH is not allowed to perform their duties and authorities as BOC of ICH. Such duties and authorities will be temporarily performed by other willing BOC members until the date of GMS resolution to revoke or affirm dismissal of the respective BOC member.

RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Apabila lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi batal. Apabila diselenggarakan, dalam RUPS tersebut anggota Dewan Komisaris bersangkutan dapat menyampaikan pembelaan dirinya di hadapan RUPS.

4. Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris ICH dapat mengundurkan dirinya suatu waktu dengan memberikan alasannya. Pengajuan permohonan diri tersebut wajib disampaikan ke ICH dan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut, ICH wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut.

5. Lowong Jabatan Dewan Komisaris

Direksi ICH wajib melaporkan lowong jabatan anggota Dewan Komisaris kepada Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak lowongan tersebut diketahui oleh Direksi. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, jabatan yang lowong tersebut harus diisi oleh anggota Dewan Komisaris yang baru dengan mendapatkan persetujuan dari Bappebti.

Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong dan mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) anggota, maka Bappebti berwenang untuk menunjuk dan menetapkan anggota Dewan Komisaris sementara sampai ditunjuknya anggota Dewan Komisaris pengganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 96/BAPPEBTI/PER/06/2012

The GMS shall be held in no later than thirty (30) days after the date of BOC member suspension. Should within a period of thirty (30) days of the GMS is not being held, the BOC member suspension shall be void. Should such GMS is held, the BOC member may present his/her defenses before the GMS.

4. Resignation of the BOC

A member of BOC of ICH may resign at any time by submitting his/her reasons. The resignation shall be submitted to ICH and within a period of no later than 90 (ninety) days after the acceptance of such resignation, ICH shall hold the GMS in order to resolve such resignation.

5. BOC Vacancy

The ICH Directors shall notify the BOC Vacancy to CoFTRA for no later than 5 (five) working days since the vacancy is known by Directors. In no later than 3 (three) months, the vacancy shall be occupied by a new member of BOC by obtaining CoFTRA approval.

In the event of the BOC vacancy is causing number of the BOC to become less than two (2) members, CoFTRA is authorized to appoint and decide on a temporary BOC member until a substitute member of BOC is appointed in accordance with Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation number 96/BAPPEBTI/PER/06/2012 concerning the Requirements and Procedures for Candidature

tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka serta anggaran dasar ICH.

6. Jabatan Rangkap

Sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris ICH dapat merangkap sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris di perusahaan lain, dengan mengacu pada batasan yang diatur dalam, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan pasar modal. Namun, apabila rangkap jabatan tersebut melanggar batasan-batasan yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku, maka rangkap jabatan tersebut akan menyebabkan diberhentikannya sebagai keanggotaan sebagai Dewan Komisaris ICH.

C. Masa Jabatan, Waktu Kerja dan Kompensasi dan Tunjangan

1. Masa Jabatan

Dewan Komisaris ICH diangkat berdasarkan keputusan RUPS melalui proses uji kemampuan dan kepatutan yang dilanjutkan dengan diterbitkannya persetujuan Bappebti, dengan 1 (satu) periode masa jabatan adalah 5 (lima) tahun serta dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS. Masa jabatan Dewan Komisaris dapat ditentukan kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPS yang memperoleh persetujuan Bappebti.

Masa jabatan Dewan Komisaris ICH dimulai terhitung sejak tanggal keputusan RUPS atau tanggal tertentu yang telah ditentukan oleh RUPS dalam keputusan RUPS. Dalam masa jabatannya

of Board of Commissioners and Directors of Futures Clearing House as well as ICH articles of association.

6. Concurrent Position

To the extent permitted by the prevailing laws, BOC of ICH may be allowed to have a concurrent position as a member of BOD and/or BOC in other companies, however, without prejudice to the restrictions set forth in the prevailing laws, including but not limited to laws on futures trading and capital market. However, should such concurrent position violates the restrictions set out by the prevailing regulation, such shall lead to the dismissal as a member of BOC of ICH.

C. Term of Office, Working Hours, Compensation and Benefit

1. Term of Office

BOC of ICH shall be appointed by virtue of GMS resolution after undertaking a fit and proper test followed by the issuance of CoFTRA approval, with one (1) term of office period for five (5) years and may be reappointed by shareholders by virtue of GMS resolution. The BOC term of office can be determined to be less than five (5) years by virtue of GMS resolution that shall obtain CoFTRA approval.

The term of office shall be effective as of the date of the GMS resolution or the date determined in the GMS resolution. During the term of office, BOC of ICH shall perform their

itu, Dewan Komisaris ICH harus menjalankan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan ICH dengan menerapkan pula nilai-nilai dasar yang diatur dalam Pedoman ini.

2. Waktu Kerja

Waktu kerja Dewan Komisaris ICH mengikuti waktu kerja yang telah disepakati oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan ICH.

3. Kompensasi dan Tunjangan

Dewan Komisaris ICH berhak mendapatkan kompensasi dan tunjangan atas kontribusinya melalui tugas dan wewenang yang dilakukan bagi kepentingan ICH. Besaran kompensasi dan tunjangan tersebut ditentukan berdasarkan keputusan RUPS serta perjanjian yang dibuat antara ICH dengan anggota Dewan Komisaris bersangkutan.

D. Tugas, Wewenang serta Tanggungjawab Dewan Komisaris

1. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris ICH adalah melakukan pengawasan terhadap tugas dan wewenang Direksi ICH dalam rangka menjalankan tindakan pengurusan.

Dewan Komisaris pada hakekatnya melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai ICH maupun usaha ICH, dan memberikan nasihat kepada Direksi ICH. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan ICH dan sesuai dengan maksud dan tujuan ICH.

duties and authorities for the sake of ICH's objectives as well as by implementing keystone values as stipulated in this Manual.

2. Working Hours

Working hours of the BOC of ICH shall follow the working hours as agreed upon between the respective member of BOC with ICH.

3. Compensation and Benefit

The BOC of ICH are entitled to earn compensation and benefit upon their contribution in performing their duties and authorities. The amount of compensation/salary is defined by virtue of GMS resolution and the agreement made between the member of BOC and ICH.

D. Duties, Authorities and Responsibilities of BOC

1. BOC Duties and Authorities

Duties and authorities of BOC of ICH are to perform any supervising actions over duties and authorities of the BOD of ICH in order to perform their management actions.

BOC is basically performing the supervision actions on management policies, the management implementation in general, both in regard with ICH organization or ICH business, and giving advises to the Directors. Supervision and giving advises are conducted in accordance with ICH's interests and purposes and objectives of ICH.

Dewan Komisaris mempunyai tugas dan wewenang khusus untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal sebagai berikut:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ICH (tidak termasuk mengambil uang ICH di bank);
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam keadaan khusus, Dewan Komisaris ICH dapat mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan pengasawasan terhadap pengurusan ICH sebagaimana yang dilakukan oleh Direksi ICH tersebut di atas. Keadaan khusus yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. seluruh jabatan anggota Direksi lowong;
- b. seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan;

2. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, antara lain komite audit, komite remunerasi dan komite nominasi, yang anggotanya terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ICH.

3. Pembatasan Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak berwenang menjalankan pengurusan dan/atau mewakili ICH melakukan hubungan eksternal mengatasnamakan ICH.. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris hanya terbatas pada tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi ICH.

BOC have duties and authorities in particular giving approval to the Directors in the matters as follows:

- a. to borrow or lend funds on behalf of ICH (excluding withdrawing ICH funds in Bank);
- b. to establish any business or participate in other companies both inside and outside the country.

In special circumstances, BOC of ICH shall have duties and authorities to supervise management of ICH performed by ICH Directors
The particular circumstances are defined as follows:

- a. all Directors are vacant;
- b. all Directors have conflict of interests.

2. BOC Members Duties and Authorities Division

BOC may not act individually, but based on a BOC resolution.

In performing the supervision actions, BOC can form committees, inter alia committee of audit, committee of remuneration and committee of nomination, which members are one or more members of BOC of ICH.

3. Limitation of BOC Duties and Authorities

BOC have no authorities to engage the management actions and/or to represent ICH to the external parties on behalf of ICH, The BOC duties and authorities are limited to only supervision actions upon management actions conducted by ICH Directors.

4. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Pelaporan

Dalam setiap RUPS Tahunan yang diselenggarakan, Dewan Komisaris melalui Direksi wajib menyajikan laporan tahunan dalam berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa lainnya yang diperlukan. Dokumen laporan tahunan dicetak paling sedikit 2 (dua) eksemplar, 1 (satu) diantaranya dalam bentuk asli dan salinan dokumen elektronik.

Dewan Komisaris bersama dengan Direksi ICH wajib menandatangani laporan tahunan dan membuat surat pernyataan bahwa Dewan Komisaris bertanggungjawab atas isi laporan tahunan tersebut. Dalam hal ada anggota Dewan Komisaris ICH yang tidak mau menandatangani, anggota Dewan Komisaris bersangkutan harus membuat surat yang menguraikan alasannya atau jika tidak anggota Dewan Komisaris lain yang menandatangani laporan tahunan yang akan membuat surat alasannya tersebut.

Dewan Komisaris bersama Direksi ICH wajib memuat laporan tahunan dalam situs resmi ICH di hari yang sama laporan tahunan tersebut disampaikan kepada OJK, dan tetap dipublikasikan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dewan Komisaris bersamaan dengan Direksi ICH membuat laporan tahunan sesuai dengan ketentuan bentuk dan isi yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

4. BOC Accountabilities and Reports

In Annual GMS, BOC and Directors of ICH shall jointly provide the annual report in Indonesia and English and other languages deemed necessary. The annual report document shall be printed out at least two (2) copies, one (1) of the copies shall be in original copy and softcopy.

The BOC and the Directors of ICH shall jointly sign the annual report and make a statement letter which states that BOC of ICH shall be responsible on contents of the annual report. In the event of members of BOC of ICH do not sign the annual report, such members shall make a letter describing the reasons or otherwise another members of the BOC of ICH who sign the annual report will make the letter.

The BOC and the Directors of ICH shall jointly publish the annual report in official website of ICH in the same day that annual report is submitted to the OJK, and remains to be published for a period of one (1) year.

The BOC and the Directors of ICH shall jointly make an annual report in accordance with the form and content provisions set forth in Financial Services Authority Circular Letter number 30/SEOJK.04/2016 concerning Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Limited Companies.

E. Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris

1.1. Persiapan Rapat

Rapat wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Penyelenggaraan rapat harus dilaksanakan terutama dengan hadir secara fisik, namun oleh karena hal-hal tertentu rapat dapat dilakukan melalui hubungan media telekonferensi yang memungkinkan peserta rapat dapat saling melihat, mendengar serta berpartisipasi dalam rapat.

Penyelenggaraan rapat dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:

- a. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
- b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu sepersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Komisaris Utama atau Komisaris lainnya dapat melakukan pemanggilan rapat. Pemanggilan rapat disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan harus diterima oleh mereka paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.

Pemanggilan rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat diadakannya rapat. Untuk tanggal dan waktu harus ditentukan pada hari dan/atau jam kerja Dewan Komisaris ICH dan untuk tempat harus diadakan di tempat

E. BOC Meeting

1. Holding BOC Meeting

1.1. Meeting Preparation

The meeting shall be held at least once in a month. The meeting shall be carried out primarily by being physically present, however on certain matters the meeting may be carried out by teleconference media which may enable all meeting participants to see, to hear and to participate in the meeting.

The meeting may be held at any time as deemed necessary:

- a. by one or more members of Board of Commissioners; or
- b. by written request from one (1) or more shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) or more of total number of shares with voting rights.

A President Commissioner or other Commissioner shall summon the meeting. The summons of the meeting shall be submitted by registered mail or by letter delivered directly to every member of BOC and shall be accepted by them no later than three (3) days prior to the meeting.

The summons of the meeting shall include date, time, agendas and venue of the meeting. The date and time shall be determined on the working days and/or working hours of the BOC of ICH and the venue of meeting shall be determined in

kedudukan ICH atau tempat kegiatan usahanya yang utama di Indonesia atau tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

1.2. Kuasa Hadir Rapat

Seorang anggota Dewan Komisaris ICH hanya dapat diwakili dalam rapat oleh anggota Dewan Komisaris ICH lainnya berdasarkan surat kuasa. Untuk anggota Dewan Komisaris yang mewakili anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai tambahan 1 (satu) hak suara dari tiap-tiap anggota Dewan Komisaris yang ia wakili.

2. Kuorum Kehadiran

Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau yang diwakili dalam rapat.

3. Kuorum Keputusan

Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah melalui sirkuler tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris menyetujui mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

the domicile of ICH or place of principal business activities of ICH in Indonesia or other places within the territory of the Republic of Indonesia.

1.2. Power to Attend Meeting

A member of BOC of ICH may only be represented in the meeting by another member of BOC of ICH by virtue of power of attorney. For member(s) of BOC who represents the other member shall have one (1) additional voting right obtained from each member he/she represents.

2. Attendance Quorum

Meeting is legitimate and may take binding resolution should it is attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of total members of the BOC or represented member(s) of BOC in the meeting.

3. Resolution Quorum

The meeting resolution shall be taken by deliberation for consensus. Should consensus fails, then the resolution shall be taken by affirmative votes at least more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total votes cast in the meeting.

BOC may take legitimate resolution via circular in lieu of the meeting, provided that all members of BOC have been notified in writing and all members of BOC giving their writing consent by duly signing the proposal.

4. Risalah Rapat

Dewan Komisaris ICH wajib membuat risalah rapat atas rapat, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. anggota Dewan Komisaris yang hadir;
- b. terpenuhi atau tidaknya kuorum kehadiran;
- c. suara setuju dan tidak setuju
- d. keputusan yang dihasilkan;
- e. waktu berakhirnya rapat.

Keputusan yang dihasilkan di luar rapat (secara sirkuler) tetap harus mempunyai bukti tertulis sebagai pengganti dari risalah rapat.

Dewan Komisaris ICH wajib menyimpan risalah rapat dan bukti tertulis sebagai pengganti dari risalah rapat tersebut di atas untuk jangka waktu tertentu yang dipandang patut.

F. Hubungan Dewan Komisaris dengan Organ Perusahaan Lainnya dan Para Pemangku Kepentingan

1. Hubungan dengan Para Pemegang Saham

Dewan Komisaris memberikan nasehat dan pengawasan terhadap Direksi ICH dalam hal memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan anggaran dasar ICH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mencakup:

- a. hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS;
- b. hak untuk memperoleh informasi material ICH secara tepat waktu;
- c. hak untuk menerima dividen setiap tahunnya;
- d. hak untuk menerima pembagian atas sisa harta kekayaan ICH sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya, dalam hal terjadinya likuidasi.

4. Minutes of Meeting

The BOC of ICH shall make a minutes of meeting, of which include at least:

- a. members of BOC who attended;
- b. fulfill or absence of attendance quorum;
- c. affirmative vote and negative vote;
- d. the resolved resolution;
- e. the meeting end time.

The resolution resulted not from a meeting (via circular) shall be supported by written evidence in lieu of minutes of meeting.

BOC of ICH shall keep minutes of meeting and written evidence in lieu of minutes of meeting mentioned above for a specified period of time deemed appropriate.

F. BOC Relation with Other Company Organs and the Stakeholders

1. BOC Relation with Shareholders

BOC of ICH shall give advises and supervision to ICH Directors in the matter of ensuring the shareholders rights are protected and fairly implemented in accordance with articles of association of ICH and the prevailing laws, including among others:

- a. right to attend, to express opinions and to vote in GMS;
- b. right to obtain material information of ICH in a timely manner;
- c. right to earn the dividend annually;
- d. right to receive distribution of the remaining ICH assets proportional to the number of shares held, in the event of a liquidation.

Dewan Komisaris bersama dengan Direksi harus membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pemegang saham. Pemegang saham berhak mengetahui hal-hal material yang terjadi dalam setiap keputusan yang dibuat oleh ICH. Dalam hal tidak terjadi pembagian dividen misalnya, Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi akan mengemukakan alasan mengapa dividen belum dapat dibagikan (apabila terjadi demikian).

Dalam kaitannya dengan hubungan dengan para pemegang saham, Dewan Komisaris mengemban kepercayaan untuk mengawasi serta memberikan nasihat atas seluruh tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, sehingga Direksi bertindak berhati-hati dalam mengelola dan memutuskan hal-hal berhubungan dengan kekayaan perusahaan serta dalam membuat keputusan yang mengatasnamakan ICH.

Setiap tindakan pengawasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada perusahaan, khususnya para pemegang saham.

Anggota Dewan Komisaris ICH dapat bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian ICH apabila:

- a. kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya, baik menyangkut pengurusan aset ICH maupun tindakan-tindakan hukum tertentu yang mewakili ICH;
- b. tindakan pengawasannya tidak dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian serta tidak sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan ICH;
- c. mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;

BOC and Directors must jointly build effective communications with all shareholders. Shareholders are entitled to know of any material information of ICH decisions-making. For example if the dividends are not yet paid, the BOC shall ensure that Directors will disclose reasons why the dividends are not paid (if it is occurred).

In connection with relations with the shareholders, BOC has fiduciary obligations to supervise and to give advises regarding the management actions performed by Directors, therefore the Directors must act with care in managing and deciding matters in regard with assets of the company and in making decisions on behalf of ICH.

Any supervising actions thereof shall be responsible to company, in particular the shareholders.

The BOC of ICH shall be fully personally responsible on any ICH losses, if:

- a. such losses are due to their mistakes and negligence, both with respect to the management of ICH asset and certain legal actions in representing ICH;
- b. performing supervision actions not in good faith and not being prudent as well as not comply with the interests, purposes and objectives of the ICH;
- c. having a conflict of interest directly or indirectly of any actions causing the losses;

- d. tidak mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
- e. tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, anggaran dasar ICH, Kode Etik Perusahaan dan Pedoman ini.

2. Hubungan dengan Direksi

Dewan Komisaris ICH berhak menanyakan dan menerima penjelasan Direksi tentang informasi material ICH menyangkut pengurusan yang dijalankannya. Selain itu, Dewan Komisaris berhak mengawasi Direksi ICH supaya memastikan:

- a. akuntabilitas dari semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya;
- b. keadaan bangunan dan halaman atau tempat lain dalam kondisi yang sangat baik dan patut;
- c. keadaan aset-aset ICH serta tindakan-tindakan yang dilakukan atas aset-aset tersebut;
- d. keadaan uang kas, alur keuangan serta transaksi-transaksi yang dibuat sesuai dengan pembukuan yang ada; dan
- e. pertanggungjawaban tindakan-tindakan lainnya yang mengatasnamakan ICH.

Dalam hal tersebut di atas, Dewan Komisaris ICH akan melakukan pengawasannya terhadap Direksi ICH, sehingga antara Direksi ICH dengan Dewan Komisaris ada sinergi dalam memenuhi kepentingan, maksud dan tujuan ICH.

- d. not taking measures to prevent or to incur such losses;
- e. not implementing the Good Corporate Governance principles, articles of association of ICH, Corporate Code of Ethics and this Manual.

2. BOC Relations with Directors

The BOC of ICH entitles to inquire and confirm the explanations of the material information regarding the management of ICH performed by the Directors. As well as, the BOC is entitled to supervise ICH Directors in order to ensure:

- a. accountability of all bookkeeping , correspondences and other evidences;
- b. the condition of the building and the yard or other place in excellent and proper condition;
- c. the state of ICH assets and the actions taken on those assets;
- d. the state of cash, financial flows and other transactions made are consistently comply with the provided accountancies; and
- e. responsibilities on other actions representing ICH.

In the foregoing, the Board of Commissioners of ICH shall perform the supervision actions upon BOD of ICH, so that the BOD of ICH and Board of Commissioners will have a synergy in reaching the interests, purposes and objectives of the ICH.

3. Hubungan dengan Para Pemangku Kepentingan

3.1. Mawas Diri dari Tindakan Pencucian Uang

Dewan Komisaris harus mengawasi pembentukan dan pengembangan tim kepatuhan atas calon-calon nasabah bursa ICH, yang dilakukan oleh Direksi. ICH harus meneliti setiap calon nasabah dari aspek keuangannya masing-masing seperti pekerjaannya, profesinya, usahanya, alur keuangannya selama ini serta sumber dananya untuk membeli produk-produk bursa ICH, sehingga ICH dapat mengetahui apakah dana yang digunakan calon nasabah merupakan hasil tindak pidana atau bukan.

Tim kepatuhan tersebut juga perlu mengamati laporan keuangan, laporan pajak dan/atau dokumen-dokumen keuangan lainnya sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa dana yang digunakan bukan merupakan hasil tindak pidana. Apabila diduga transaksi yang akan dilakukan mencurigakan, ICH dapat menunda atau menolak calon nasabah terkait atau berdiskusi terlebih dahulu dengan lembaga pemerintah yang terkait.

Dalam hubungan kerjasama dengan pihak eksternal, Dewan Komisaris ICH berwenang memberikan nasehat kepada Direksi untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan penuh analisis, terutama yang menyangkut keuangan dan penerimaan dana, saham, modal. Bahkan, Dewan Komisaris ICH dapat mengajak Direksi untuk berdiskusi terlebih dahulu, sehingga kelalaian jatuh dalam tindak pidana pencucian uang dapat dicegah.

3. BOC Relation with The Stakeholders

3.1. Awareness of the Money Laundering

The BOC of ICH shall supervise the formation and development of compliance team to the prospective ICH exchange customers, conducted by Directors. The ICH must analyze the financial aspect of every prospective customers such as their current job, profession, business, financial flow and their source of funds to trade with the ICH exchange products, so that the ICH may find out whether or not the funds used by prospective customers are the result of crimes.

The compliance team mentioned above shall analyze any financial statements, tax reports and/or other financial documents as to provide confidence that the funds used are not the result of crimes. Should the transaction is suspicious, ICH may suspend or reject the prospective customers or firstly discussed with the relevant government agency.

In a cooperative relationship with external parties, BOC of ICH is authorized to giving advises to Directors therefore the Director shall act with care and keen eye, particularly those concerning financial and receipt of funds, shares, capital. Even, the BOC of ICH can invite Directors for a discussion, so that false negligence in money laundering crime can be prevented.

3.2. Mawas Diri dari Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Dewan Komisaris ICH mempunyai kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga terkait. Ini merupakan pembuktian dari integritas yang dimiliki oleh Dewan Komisaris ICH, sehingga tidak adanya kecurigaan melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dewan Komisaris ICH tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah atau apapun namanya yang diasumsikan sebagai suatu gratifikasi kepada lembaga-lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah yang terkait atau lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai hubungan dengan keuangan negara dan/atau fungsi pemerintahan. Hubungan yang dibangun dengan lembaga-lembaga tersebut harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga, Dewan Komisaris harus mengawasi Direksi bahwa Direksi tidak melakukan tindakan-tindakan yang demikian.

3.2. Awareness of the Corruption, Collusion and Nepotism

The BOC of ICH have an obligation to report their assets to the authorized institutions. This is a verification of the ICH BOC integrity, therefore there is no suspicion of any act of corruption, collusion and nepotism.

The BOC of ICH is not allowed to provide any gifts or whatsoever name assumed as a gratification to the government institutions or government officials or other institutions which has connection to the state finance and/or governance functions. The relationship made with the institutions thereof has to comply with the prevailing laws. In addition, BOC shall supervise the Directors that the Directors does not take such actions.

-00-